



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Raya Gondang – Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat 83352
Laman : [Http://dikpora.lombokutarakab.go.id](http://dikpora.lombokutarakab.go.id), Pos-el : dikpora@lombokutarakab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-AZKIA
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA**

Nomor : 400.3.6.6 /1660 / 02 /DIKBUDPORA/2026

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara Nomor: 400.3.6.6/02/Dikbudpora/2026, Selasa Delapan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al- Azkia, Program Sekolah Menengah Pertama Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Penetapan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **SMP AL- AZKIA**
NPSN : -
Dusun : Lempenge
Desa : Rempek
Kecamatan : Gangga
Alamat Sekolah : Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **Al-Azkia** dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 09 September 2026 M
27 Rabi'ul Awwal 1448 H

Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD NAJIB, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 197012311995121023

Izin Operasional Berlaku
Sampai Tanggal : 9 September 2029



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 400.3.6.6/125/02/DIKBUDPORA/2026

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) AL- AZKIA DUSUN LEMPENGE, DESA REMPEK,
KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 pasal 10 angka (3) huruf d dan berdasarkan berita acara Rapat Penetapan Hasil verifikasi dan Evaluasi Nomor: 400.3.5/1661/02/Dikbudpora/2026 menyatakan SMP Al- Azkia Dusun Lempenge, Desa Rempek dipandang telah memenuhi Kriteria kelayakan dan persyaratan untuk diberikan izin mendirikan satuan pendidikan;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan Pendidikan SMP Al- Azkia, dipandang perlu menerbitkan penetapan Izin Pendirian SMP Al-Azkia, Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang pemberian Izin Operasional Peyelenggaraan Satuan Pendidikan SMP Al- Azkia Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga,Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,tambahan Lembaran

12. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024: Mengatur tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
13. Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026: Mengatur mengenai Standar Proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan menggembirakan
14. Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 Merupakan perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian dan pembaruan kebijakan kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al- Azkia Dusun Lempenge, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.
- KESATU : Penetapan Izin pendirian Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Kabupaten Lombok Utara.
- KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban :
1. Menyelenggarakan proses kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim lapor bulan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaran Pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintah;
 4. Izin Operasional penyelenggaran pendidikan berlaku selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan izin tersebut;
 5. Izin operasional Pendidikan dapat dicabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan ke2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Tanjung, 08 September 2026 M

26 Rabi'ul Awwal 1448 H

Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD NAJIB, S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda IVc

NIP. 197012311995121023

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara.